

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2024 di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun masih ditemui kendala seperti penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu 14 hari setelah pengumuman dan pengesahan data fisik dan data yuridis. Untuk dapat diterbitkannya sertipikat di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul diperlukan waktu hampir satu tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Bantul, penulis memberikan saran untuk pihak terkait, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait penerbitan sertipikat dan penyuluhan kegiatan PTSL dengan begitu akan meningkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono., 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.
- Fadli Yazid, 2020, *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, Medan.
- F.X. Sumarja, 2015, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Universitas Lampung, Universitas Lampung, Lampung.
- J. Andi Hartanto, 2009, *Problematisa Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Rajagukguk, Erman, 1995, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum administrasi pertanahan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu.
- Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia, Jakarta.

Jurnal:

- Ilyas Ismail, 2012, "Kajian terhadap Hak Milik atas tanah yang terjadi berdasarkan hukum adat", Kanun jurnal ilmu hukum, Vol 14/No 1/April/2012, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Suyikati, 2019, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Wiranti Agustina Ningrum, 2021, “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (Contoh Kasus: Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4/No 2. Universitas Tarumanagara.

Internet:

Aditya Ramadhan, Kementerian ATR/BPN jelaskan waktu penerbitan sertifikat tanah PTSL, Kementerian ATR/BPN jelaskan waktu penerbitan sertifikat tanah PTSL - ANTARA News, diakses 23 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Tahun 2025, hlm.65 Kabupaten Bantul Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, diakses 5 November 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. Jakarta: Harris, Y.P.S.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Data Agregat Kependudukan Ka-bupaten Bantul 2024, hlm. 38, <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/storage/disdukcapil/menu/455/Buku-Data-Agregat-Kependudukan-Kabupaten-Bantul-Semester-II-Tahun-2024.pdf>, diakses 23 Desember 2025.

Kalurahan Banguntapan, Wilayah Kalurahan Banguntapan - Website Kalurahan BANGUNTAPAN, diakses 23 Desember 2025.

Parino Rahardjo, Tina Ratnawati, Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan, hlm. 1.6, MODUL 1, diakses 19 Juli 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Geografis - Website Pemerintah Kabupaten Bantul, diakses 5 November 2025.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). Presiden Jokowi Serahkan 1 Juta Sertipikat Tanah Untuk Rakyat. Jakarta: Humas.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

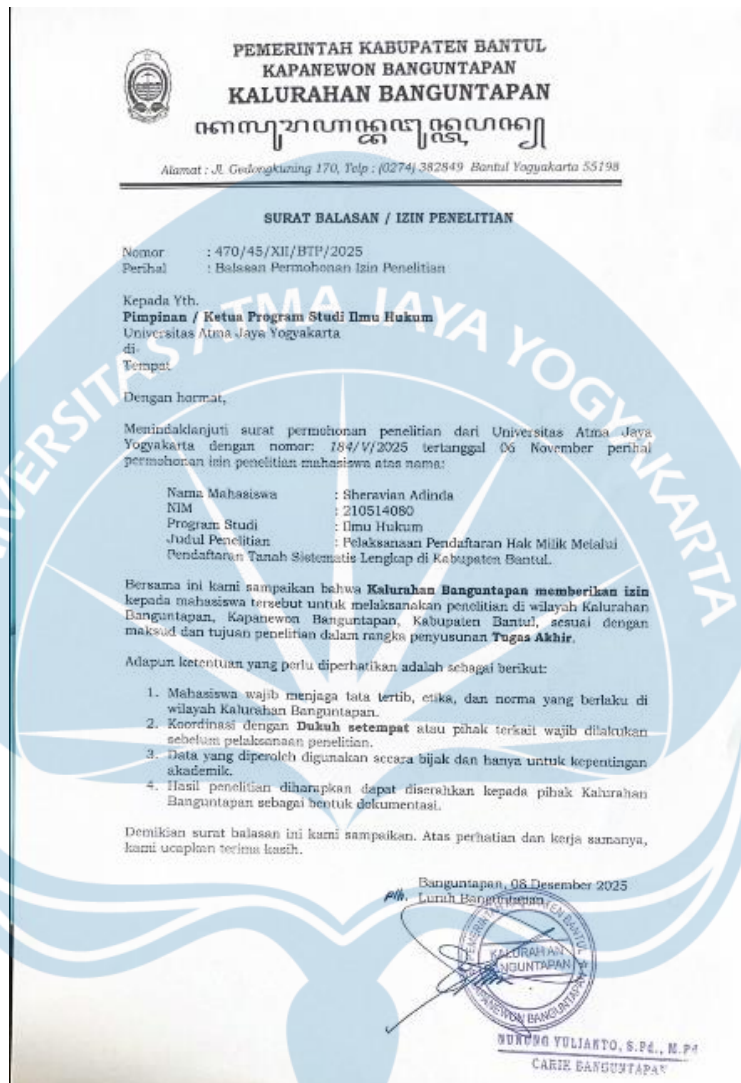
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.



LAMPIRAN



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Kalurahan Banguntapan



Lampiran 3 Foto Bersama Narasumber Sekretaris Padukuhan Kalurahan Banguntapan



Lampiran 4 Foto Bersama Bapak-Bapak Dukuh